



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

Hartati binti H. Nudju, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Mulkani bin Muktar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Paya, RT.02 RW.01 No 13, Kelurahan Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Kandangan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 03 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013, di Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/08/IV/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten Samarinda, bertanggal 01 April 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun empat bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Lobakung (Kaltim) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Cilellang (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Taufikurrahman bin Mulkani, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
 - b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2015, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi menjalin hubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Paya No 13 RT2 RW 1 Kelurahan Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Kandangan (Kaltim)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang (1 tahun 8 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, namun demikian berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat yang tinggal di Kalimantan ternyata Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan sehingga alamat Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, oleh karena itu Penggugat bermohon mencabut perkaranya untuk mencari alamat baru Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa namun demikian karena alamat Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan oleh penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv sehingga pencabutan tersebut dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.HI.

Dra. Sitti Musyayyadah

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	310.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)